

## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PASAL 28 AYAT (2) JO. PASAL 45A AYAT (2) UU ITE TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DITUJUKAN KEPADA GOLONGAN ATAU ANTARGOLONGAN

Geraldo Himawan<sup>1</sup>, Rospita Adelina Siregar<sup>2</sup>, Radisman Saragih<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *Hate speech against the Indonesian Doctors Association (IDI) as an organization has been decided through Decision Number 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps, in which the panel of judges included IDI in the intergroup category as regulated in Article 28 paragraph (2) of the Law. ITE. However, the meaning between groups has a very broad meaning, causing legal uncertainty. The research method used is a normative juridical research method with a statute approach and a case study approach. The author analyzes and describes how the inter-group concept arrangements contained in Article 28 paragraph (2) of the ITE Law and how the judges consider in applying Article 28 paragraph (2) of the ITE Law in Decision Number 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps. The results obtained by the author from this study include: (1) the groups contained in Article 28 paragraph (2) of the ITE Law and Article 45A paragraph (2) of the ITE Law contain the meaning of protecting entities that are not included in the scope of ethnicity, religion, and race (2) The judge's legal considerations in applying Article 28 Paragraph (2) in conjunction with Article 45a Paragraph (2) of the ITE Law are in accordance with the elements contained in the article and are in accordance with the Constitutional Court Decision Number 76/PUU-XV/2017*

**Keywords:** *Intergroup, Indonesian Doctors Association, Speech Hatred*

How to Site: Geraldo Himawan, Rospita Adelina Siregar, Radisman Saragih (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45a Ayat (2) UU Ite Terhadap Tindak Pidana Yang Ditujukan Kepada Golongan Atau Antargolongan. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue) pp 68-77. DOI.10.55809

---

### Introduction

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum tersebut. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk menegakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan

tertentu dan sebagainya.<sup>1</sup> Teknologi informasi saat ini pun menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum dan juga menjadi masalah berupa informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau sering disebut sebagai Ujaran Kebencian<sup>2</sup>

Ujaran Kebencian atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong yang bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/ atau konflik sosial, menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, aliran kepercayaan, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, atau orientasi seksual yang dilakukan melalui salah satunya, jejaring, media sosial atau dunia maya. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dengan kejahatan tersebut di ancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>3</sup> Dalam UU ITE telah mengatur ketentuan pidana bagi masyarakat yang melanggar pasal-pasal yang dilarang untuk dilakukan dalam UU tersebut. Contoh Pasal yang dilarang untuk dilakukan adalah Pasal 28 ayat (2) yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (2). Dengan adanya Pasal tersebut maka ketika mempidanakan oarnag atas dasar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) telah memenuhi asas legalitas yang diperkenalkan oleh sarjana Anselmus Von Feurbach yang Bahasa latin nya adalah *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali* (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa undang undang sebelumnya)<sup>3</sup>

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid & Mohammad Labib. 2010. "Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)". Bandung : Refika Aditama, halaman 136.

<sup>2</sup> Ahmad. M. Ramli, 2004 Cyber Law dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, Rafika hlm. 1

<sup>3</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.126

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebenarnya, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil. Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi ujaran kebencian terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh Aparat Penegak Hukum ("APH") untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut. Efektivitas pasal tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan (law enforcement). Secara pengaturan, perumusan pasal ini sudah dinilai cukup. Sedangkan, dalam aspek penerapan/penegakan pasal yang dimaksud, tentu bergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya. Lalu, bagaimana kepastian hukum dalam menerapkan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) khususnya ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada golongan tertentu apabila dikaitkan dengan Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi.

## Discussion

Kemajuan teknologi sangat berdampak besar bagi masyarakat yang membawa dampak positif dan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J. E Sahetapy telah menyatakan, bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Maka demikian artinya semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.<sup>4</sup> Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang memiliki ciri-ciri tersendiri sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, 2002, Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang

<sup>5</sup> Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi), Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm. 426

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa adanya kemajuan teknologi dan informasi selain dapat dipergunakan manusia sebagai komoditi informasi, juga dapat membawa dampak negatif yakni penyalahgunaan teknologi yang membawa hal tersebut pada suatu tindak pidana yang disebut dengan cyber crime. Adapun tindak pidana cyber crime ini memiliki karakteristik tersendiri karena berhubungan dengan jaringan teknologi komputer sehingga dalam penanganannya tidak dapat disamakan dengan tindak pidana konvensional. Cybercrime merupakan kejahatan yang berbeda dengan kejahatan konvensional (street crime). Cyber crime muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: "Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Penyimpangan social menyesuaikan bentuk dan karakter baru dalam kejahatan.<sup>6</sup> Merujuk pada pendapat tersebut maka cyber crime dapat dimaknai secara luas dan sempit. Dalam arti sempit, cyber crime dapat dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer. Sedangkan dalam arti luas, cyber crime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan pada komputer baik dari jaringan maupun penggunaannya serta kejahatan konvensional yang menggunakan teknologi computer. Pengaturan tindak pidana cyber crime diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diundangkan pada tanggal 23 April 2008. Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memuat dan mengakomodir tentang pengelolaan informasi dan transaksi elektronik untuk pembangunan, dan juga sebagaiantisipasi atau payung hukum dari resiko buruk jika terdapat penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dapat merugikan kepentingan hukum baik bagi orang pribadi, masyarakat ataupun negara yang menggunakan alat teknologi atau dengan kata lain yang dapat disebut dengan tindak pidana cyber crime. Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana 46-47 di bidang cyber crime dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pasal yang mengatur secara jelas terkait ujaran kebencian (hate speech) adalah Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Undang-Undang ITE

---

<sup>6</sup> Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 25.

mengatur bentuk- bentuk tindak pidana cyber crime yang tercantum dalam psl 27 sampai dengan psl 35 UU No11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diantaranya yakni: a. Cybercrime yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan, yakni Pornografi Online (Cyber- Porno), Perjudian Online, Pencemaran nama baik melalui media sosial, penipuan melalui komputer, pemalsuan melalui komputer, pemerasan dan pengancaman melalui komputer, penyebaran berita bohong melalui komputer, pelanggaran terhadap hak cipta, cyber terrorism b. Cybercrime yang berkaitan dengan komputer, jaringan sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan, yakni akses tidak sah (illegal acces), mengganggu sistem komputer dan data komputer, penyadapan atau intersepsi tidak sah, pencurian data, dan menyalahgunakan peralatan komputer. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik bahwa tindak pidana cybercrime berdasarkan bentuknya dapat dibedakan secara dua garis besar. Pertama, 52 cybercrime yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat dalam melakukan pidana seperti pencemaran nama baik melalui media sosial, penyebaran berita hoax di media masa, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah cybercrime dengan komputer sebagai sasaran kejahatan yakni hacking, penyadapan, pencurian data komputer secara ilegal dan lain-lain.

Menurut psl 1 ayat (1) UU No 11 Thn 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa segala informasi yang berbentuk elektronik Jonner Hasugian dalam artikelnya berpendapat bahwa dalam era saat ini berbagai sumber daya informasi yang berbasis pada kertas telah tersedia dalam format elektronik.<sup>7</sup> Kemudian dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Thn 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

---

<sup>7</sup> Jonner Hasugian. 2008. Urgensi Literasi Informasi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi. Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi, Vol. 4, No. 2, Desember 2008.

- c. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- d. dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pengertian transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan subjek hukum dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki, yakni hak dan kewajiban yang melekat pada pihak yang melakukan dalam hal ini adalah pelaku usaha dan konsumen.<sup>8</sup> Selanjutnya dalam pendapat ahli, perkembangan teknologi yang didorong adanya konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan informatika dan termasuk lahirnya terobosan baru bagi kegiatan bisnis yang disebut dengan perdagangan elektronik atau dengan kata lain e-commerce. Transaksi elektronika adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya, dengan menggunakan sistem informasi elektroika yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.<sup>10</sup> Sehingga berdasarkan pada pendapat tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum dan dapat berupa kegiatan bisnis atau perdagangan yang dilakukan melalui teknologi komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

Menurut Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menyatakan bentuk hate speech atau ujaran kebencian seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai latar belakang dan sebab baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.<sup>11</sup> Dalam dunia hukum ujaran kebencian (hate speech) merupakan perkataan, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya aksi tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan penggunaan dan penerapan ujaran kebencian dalam dunia internet disebut Hate site, kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.<sup>12</sup> Ujaran Kebencian bisa

---

<sup>8</sup> Enni Soerjati. 2014. Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanannya di Indonesia dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Inca panjaitan., dkk.. 2005. Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis. Jakarta : IMPLC. Hal. 87

<sup>11</sup> Masyhur Effendi, "Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 27.

<sup>12</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti 2009), 38.

juga dikaitkan dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam ujaran kebencian (hate speech) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobarkobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.<sup>13</sup> Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ujaran kebencian adalah sebuah perkataan, perilaku, serta tulisan ataupun semacam pertunjukan yang dapat memicu terjadinya aksi kekerasan dan kericuhan dan mengakibatkan turunnya harkat martabat manusia, juga menimbulkan prasangka bagi korban dari berbagai aspek tertentu seperti, warna, gender, warna kulit, kewarganegaraan dan juga Agama.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perpecahan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan dikarenakan isu SARA merupakan isu yang sangat sensitif di masyarakat sehingga adanya informasi yang bersifat provokatif dan mengandung kebencian berkaitan dengan hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan. Pasal 28 ayat (2) UU ITE sangat potensial menimbulkan kesulitan dalam penerapannya dikarenakan mengandung aturan hukum yang kabur (vage normen) yang terdapat pada konsep "antargolongan". Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai makna dan kriteria dari konsep antargolongan sehingga pasal tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, yang mana dapat ditafsirkan secara meluas atau menyempit. Contoh tafsir meluas yaitu orang yang hendak mengeluarkan pendapatnya berupa kritikan kepada pemerintah melalui media elektronik, tidak menutup kemungkinan dapat dianggap sebagai ancaman dan dapat dilaporkan menggunakan pasal tersebut, sedangkan contoh tafsir menyempit yaitu konsep "antargolongan" dapat saja diartikan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 163 IS, yaitu pembagian golongan penduduk menjadi golongan Eropa, golongan timur asing, dan golongan bumiputera. Berbeda halnya dengan suku, agama, dan ras yang memang sudah jelas maknanya.<sup>14</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu untuk dikaji lebih lanjut mengenai kriteria dari konsep "antar-golongan" agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga pasal tersebut dapat digunakan secara lebih presisi dan tepat yang dapat secara efektif memberikan rasa

---

<sup>13</sup> M. Choirul Anam dan Muhammad Hafis , "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3, 2015,345-346

<sup>14</sup> Agustinus Pohan, Topo Santoso, Dan Martin Moerings, 2012, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Pustaka Larasan, Jakarta, h. 43-44

keadilan, tetapi di sisi lain juga tidak membunuh (membungkam) kebebasan warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Sedangkan untuk ancaman pidananya diatur di dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE yakni "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Selain itu UU ITE dalam undang-undang hukum pidana lain juga terdapat pasal-pasal serupa terkait penyebaran kebencian, diantaranya: Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHUP, Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008. Perlu diketahui unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Unsur "setiap Orang"
- 2) Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak"
- 3) Unsur "menyebarkan informasi"
- 4) Unsur "untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan"
- 5) Unsur "terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu"
- 6) Unsur "berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

Adanya fakta bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE cenderung digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya berupa kritikan di media elektronik karena adanya ketidakjelasan makna dari konsep "antargolongan" dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE sehingga menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum. Anggapan tersebut benar adanya apabila dilihat secara parsial, namun anggapan tersebut terbatahkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.



## **Conclusion**

Konsep antargolongan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE mengandung makna untuk melindungi entitas yang tidak termasuk dalam ruang luang lingkup suku, agama, dan ras. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi termasuk dalam kategori antargolongan. 2. Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45a Ayat (2) UU ITE telah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut dan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

## References

- Abdul Wahid & Mohammad Labib. 2010. "Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)". Bandung : Refika Aditama
- Ahmad. M. Ramli, 2004 Cyber Law dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, Rafika
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997)
- J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, 2002, Kriminologi dan kejahatan Kontemporer, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang
- Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi), Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, PT Refika Aditama
- Jonner Hasugian. 2008. Urgensi Literasi Informasi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi. Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi, Vol. 4, No. 2, Desember 2008
- Enni Soerjati. 2014. Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanannya di Indonesia dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 2.
- Inca panjaitan., dkk.. 2005. Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis. Jakarta : IMPLC.
- Masyhur Effendi, "Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti 2009)
- M. Choirul Anam dan Muhammad Hafis, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3, 2015, 345-346
- Agustinus Pohan, Topo Santoso, Dan Martin Moerings, 2012, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Pustaka Larasan, Jakarta